



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, selanjutnya disebut pemohon;

MI ELAWAN

NAMA TERMOHON, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Nopember 2015 mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 0449/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 02 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/93/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua termohon di Desa Maduretno selama 1 tahun dan selanjutnya tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama , sekarang ikut dengan termohon;

4. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011, keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

a. bahwa termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan pemohon, bahkan termohon pergi meninggalkan pemohon pada saat pemohon yang pada saat itu dalam keadaan sakit.

b. bahwa termohon tidak taat kepada pemohon sebagai suami, karena termohon sering keluar rumah tanpa ijin pemohon dan tanpa tujuan yang jelas dan pemohon sudah berusaha menasehati termohon namun tidak berhasil.

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2011, yang akibatnya antara pemohon dan termohon telah pisah rumah 4 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon tanpa ijin pemohon;

7. Bahwa kurang lebih sejak Oktober 2011 berturut-turut hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon. Selama itu termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga termohon juga teman-teman dekat termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ,
2. Memberi izin kepada pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun termohon berdasarkan relas panggilan Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Blc. tanggal 05 Nopember 2015 dan 07 Desember 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati pemohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, O diberi tanda P. 1;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/93/V/2009 tanggal 20 Mei 2009, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;
- Surat Keterangan Ghaib Nomor : 02/SKG/DMR/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi :

1. Agus Ismail bin Komar, umur 28 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut •

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman sepupu pemohon; - bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut; - bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Desa Maduretno dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2011 yang lalu mulai tidak harmonis dimana saksi sering mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

bahwa penyebabnya menurut cerita pemohon adalah masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang diperoleh pemohon serta termohon sering keluar rumah tanpa jin pemohon; - bahwa akibatnya sejak Oktober 2011 yang lalu termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon hingga sekarang padahal waktu itu pemohon dalam keadaan sakit serta tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib), dimana pemohon bersama saksi sudah berusaha mencarinya namun tidak berhasil; - bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada pemohon namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Juminah binti Wahono, umur 22 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut .

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adik sepupu termohon; - bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut; - bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Desa Maduretno serta sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena saksi sering mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon; - bahwa penyebabnya menurut cerita pemohon adalah karena termohon selalu merasa kurang atas nafkah uang belanja yang diberikan pemohon; - bahwa sekitar bulan Oktober 2011 yang lalu, termohon pergi tanpa jin pemohon meskipun pada waktu itu pemohon dalam

keadaan sakit serta termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib) sampai sekarang; - bahwa pemohon sudah berusaha mencari termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah berusaha menasehati pemohon namun tidak berhasil juga;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi tersebut pemohon

membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon agar Majelis

Hakim Pengadilan Agama Batulicin dapat menjatuhkan putusannya ,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa termohon sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan ,

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149

R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ,

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon adalah karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2011 yang penyebabnya karena : termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah pemohon dan termohon sering keluar rumah tanpa jin pemohon dimana hal ini mengakibatkan sejak bulan Oktober 2011 termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut ternyata termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab termohon tidak pernah datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum, sehingga dengan tidak datangnya termohon tersebut menurut hukum termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan bukti P.1 dan berdasarkan dalil pemohon yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah suami sah termohon. Dengan demikian permohonan pemohon sudah berdasarkan hukum ,

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dipersidangan namun berdasarkan pasal 283 R.bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu dalam hal ini pemohon dan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa sejak Agustus 2011 atau setidaknya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi-saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta sejak Oktober 2011 yang lalu termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang yang mana hal tersebut diperkuat dengan bukti P.3 dan selama hidup berpisah tersebut antara pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali, sedangkan pemohon telah berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui secara lengkap tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dari cerita pemohon dan mengetahui secara jelas bahwa sejak Oktober 2011 atau kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, sehingga Majelis menganggap bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon telah nyata bahwa antara keduanya tidak lagi menunjukkan keharmonisan rumah tangga, saling tidak mempedulikan satu sama lain sehingga tidak menjadi hal yang pokok lagi untuk mencari siapa yang bersalah dan keduanya sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi dan antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 atau kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan pasal 308 Rbg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih masalihat diceraikan dari pada di pertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon patut dikabulkan dengan mengijinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 50 tahun 2009, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya putusan.mahkamahagung.go.id perkara ,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 . Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ahir 1437 Hijriyah, oleh kami M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, SH., dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Khomsiatun Maisaroh, SH, sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ,